

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecurangan merupakan salah satu hal yang serius dan saat ini menjadi perhatian, karena siapa pun dapat melakukan kecurangan. Berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga memudahkan siapa saja dalam memperoleh informasi. Seiring dengan hal tersebut kecurangan pun dapat dilakukan dengan beragam cara. Secara umum kecurangan merupakan suatu tindakan yang merugikan pihak lain yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga dengan korupsi, yang juga merugikan pihak lain dan tindakan melanggar hukum maka korupsi juga merupakan tindak kecurangan. Rusmita (2015) mengatakan bahwa kecurangan dapat terjadi kapan saja di mana saja dan siapa saja dapat melakukan kecurangan.

Korupsi merupakan suatu ancaman terhadap masyarakat yang adil dan makmur, sehingga memiliki dampak antara lain dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pemasukan Negara, berkurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Yang mengakibatkan suatu perusahaan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar. Permasalahan korupsi bukanlah masalah yang baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu Negara. Masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, termasuk di Indonesia (Lubis, 2017). Korupsi diibarat seperti penyakit, di Indonesia korupsi telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu *elitis*,

endemic, dan *sistemik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi suatu patologi sosial yang khas di lingkungan para pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah di masyarakat luas. Lalu pada tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, bahwa setiap individu di dalam suatu sistem terjangkit penyakit yang serupa (Wulandari, 2015).


Khairudin dan Erlanda (2016) mengungkapkan bahwa tantangan pemerintah dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah besar, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah tercemar dari berbagai bentuk tindakan, kegiatan dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Heriningsih dan Marita (2013) mengatakan bahwa untuk terciptanya suatu pemerintah daerah yang akuntabel menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan kekayaan.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia pada tahun 2018 berada di urutan keempat dari sepuluh Negara Asean. Pada tahun 2017 Indonesia juga menempati peringkat keempat dari sepuluh Negara di Asia Tenggara, sedangkan pada tahun 2017 *Transparency International Indonesia* (TII) mengungkapkan bahwa Negara Indonesia mendapat predikat sebagai Negara terkorup di wilayah Asia-Pasifik (Muliana, 2017). Selama lima tahun terakhir, Negara Indonesia mengalami perubahan kasus korupsi bagi pejabat daerah di lembaga pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur dan Walikota atau Bupati

yang banyak menjadi sasaran KPK. Berikut grafik gubernur dan walikota atau bupati yang terjerat oleh KPK tahun 2014 hingga tahun 2018.

Grafik 1.1

Gubernur dan Walikota atau Bupati yang terjerat korupsi oleh KPK Tahun 2014-2018



Sumber: *Indonesia Corruption Watch*, 2019.

Sepanjang tahun 2014 hingga 2018, Gubernur dan Walikota atau Bupati yang terjerat korupsi oleh KPK mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 terdapat 3 Gubernur dan 12 Walikota atau Bupati. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 hingga 2018 kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota atau Bupati setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2015 terdapat 3 Gubernur dan 4 Walikota. Tahun 2016 terdapat 1 Gubernur dan 9 Walikota atau Bupati, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 30 kepala daerah yang terjerat korupsi di 29 daerah. Terdapat 1 Gubernur atau Wakil Gubernur, 5 Walikota atau Wakil Walikota dan 24 Bupati atau Wakil Bupati. Suap menyuap merupakan modus paling banyak yang dilakukan dengan 11 kasus korupsi, selain itu modus penyalahgunaan wewenanga sekitar 9 kasus korupsi. Pada tahun 2018 KPK menemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota atau Bupati terbanyak

yaitu 30 Walikota atau Bupati dan 2 Gubernur (*Indonesia Corruption Watch*, 2019).

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Internal tahun 2017 permasalahan yang masih terjadi karena adanya keberadaan calo, gratifikasi, buruknya sistem anti korupsi, adanya pelaku korupsi di unit kerja, nepotisme pada penerimaan pegawai dan peningkatan jabatan dan penyelewengan anggaran berupa pengadaan yang tidak bermanfaat dan perjalanan dinas fiktif (KPK, 2017).

Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia masih menjadi persoalan. Dalam konteks keterbukaan informasi, penegak hukum sampai saat ini masih belum transparan mengenai publikasi penindakan kasus korupsi yang telah adanya penetapan tersangka. Hal ini dibutuhkan bagi masyarakat sebagai kelompok yang mengawasi kinerja penegak hukum. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Negara Indonesia sampai saat ini. Penyebabnya karena semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah daerah dan menjadi tantangan bagi pemerintah terhadap pembangunan daerah dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi dapat terjadi karena adanya perbedaan atau ketidakkonsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Sitorus dan Rahayu, 2018). Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi.

Faktor yang pertama adalah opini audit. Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dalam bidang auditing apabila terbebas dari keraguan maupun ketidakjujuran dan

lengkap informasinya (Husna dkk., 2017). Opini audit merupakan salah satu faktor penting yang menjadi tolak ukur dari efektivitasnya pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan di pemerintah daerah (Masyitoh dkk., 2015). Audit eksternal diharapkan mampu mengambil peran dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan di pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan audit eksternal terdiri dari opini audit dan berbagai temuan di dalam audit. Upaya dalam pemberantasan korupsi di Negara Indonesia tidak lepas dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan dalam mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya di suatu organisasi. Fungsi dari pemeriksaan salah satunya dapat diterapkan dengan melakukan audit. Sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses audit sangat penting dalam setiap penugasan untuk mengkomunikasikan berbagai hasil temuan auditor eksternal (Husna dkk., 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Haryanto (2019) mengungkapkan bahwa variabel opini audit dengan hasil pengujian analisis regresi linier berganda secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Pada penelitian Rini dan Damiati (2017) juga menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Begitu pula dengan penelitian Algameta (2016) dan Lukriarini (2018) bahwa opini audit juga berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Faktor kedua dari penelitian ini adalah temuan audit. Temuan audit merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku baik mengenai pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang ditemukan oleh seorang auditor pada saat pemeriksaan. Temuan audit adalah suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku (Priharjanto dan Wardani, 2017). Temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan permasalahan yang ditemukan BPK dari hasil laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan sistem pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Khasanah, 2014). Temuan audit selama proses audit dapat menginformasikan suatu hal penting terkait adanya masalah-masalah yang ada pada saat audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Haryanto (2019) bahwa variabel temuan audit dengan hasil pengujian analisis regresi linier berganda memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Damiaty (2017) bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat pemerintah daerah di Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan Negara. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga masih layak untuk diteliti. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan adanya penambahan variabel independen dan periode penelitian. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husna dkk. (2017) menggunakan variabel independen yaitu opini audit dan temuan audit, pada penelitian ini ditambahkan variabel independen yaitu transparansi.

Penambahan variabel independen karena pada penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hasil dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan opini audit dan temuan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah yang seharusnya diharapkan mampu mengurangi tingkat korupsi. Terkait dengan hal tersebut masih terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan hasil audit yang baik tetapi masih terjerat tindak pidana korupsi. Dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*) yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC mengupayakan pencegahan korupsi dengan memperbaiki transparansi dan meningkatkan integritas birokrasi pemerintahan. Setiap Negara disarankan memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang efektif, birokrasi yang transparan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan memperbaiki lembaga pemerintah termasuk peradilan dan sektor swasta mengenai kode etik, pelaporan kasus korupsi, benturan kepentingan dan pengadaan barang dan jasa, dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (Khairudin dan Erlanda, 2016). Transparansi dan opini audit pada laporan keuangan yang menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Terkait dengan hal itu, terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan hasil transparansi dan akuntabilitas yang baik tetapi masih terjerat tindak pidana korupsi (Sitorus dan Rahayu, 2018).

Hasil dari tugas dan fungsi suatu instansi maupun lembaga pemerintah adalah kepuasan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Transparansi dan

akuntabilitas dalam proses layanan menjadi sebuah keharusan. Fakta layanan kepuasan masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa masih rawan terjadi korupsi dalam berbagai macam bentuknya seperti penyuapan, pemerasan, gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang (KPK, 2014:3). Otonomi daerah yang luas telah diberikan kepada masyarakat dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah yang akhirnya diharapkan dapat mencapai pemerintahan yang baik.

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Khairudin dan Erlanda, 2016). Untuk mewujudkan penyelenggaraan suatu Negara yang bersih dan bebas dari adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme maka harus memenuhi salah satu dari asas yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan di Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi manusia, golongan dan rahasia Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi masyarakat untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairudin dan Erlanda (2016) menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, yang menunjukkan bahwa peningkatan transparansi pada laporan keuangan di pemerintah daerah mampu mengurangi tingkat korupsi di pemerintah dan akibat dari kurangnya transparansi dapat menyebabkan tingginya tingkat korupsi di pemerintah daerah, yang artinya transparansi dalam penelitiannya diterima.

Periode penelitian yang dilakukan oleh Husna dkk. (2017) adalah tahun 2017 dan daerah yang masuk dalam survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh KPK tahun 2013. Berbeda dengan penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2018 dan daerah yang masuk dalam survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh KPK tahun 2017. Untuk membantu dalam mengatasi permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, KPK melakukan survei integritas sektor publik yang dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Survei integritas sektor publik telah dilakukan sejak tahun 2017 secara berkala dan digunakan sebagai landasan perbaikan integritas dan antikorupsi di sektor layanan publik. Namun lima tahun belakang sampai 2017 untuk objek pemerintah daerah hanya dilakukan pada tahun 2013 dan 2017.

Dalam perbedaan periode penelitian diharapkan dapat memberi gambaran hasil penelitian tentang tingkat korupsi di Indonesia pada periode yang berbeda. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dilakukan pengembangan penelitian yang berjudul **“PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT**

DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA)”.

1.2. Ruang Lingkup

Tindak pidana korupsi sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat Negara, namun masyarakat umum juga melakukan tindakan korupsi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Untuk menghindari kesalahan, batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Objek penelitian ini dilakukan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang terdaftar di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
2. Instansi pemerintah daerah di Indonesia yang masuk dalam Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2017 dikarenakan data merupakan data terbaru yang dikeluarkan KPK (Khairudin dan Erlanda 2016).

Penelitian ini menggunakan variabel opini audit (X_1), temuan audit (X_2) dan transparansi (X_3) sebagai variabel independen atau variabel bebas dan tingkat korupsi (Y) sebagai variabel dependen atau variabel terikat.

1.3. Perumusan Masalah

Korupsi selalu mengakibatkan situasi sosial-ekonomi yang tidak pasti, ketidakpastian tersebut tidak memberi keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta (Khairudin dan Erlanda, 2016). Korupsi menjadi masalah krusial

yang sampai sekarang masih memerlukan penanganan serius (Dayakisni, 2015). Dengan adanya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan Negara. Hal ini dapat melahirkan perilaku koruptif, tidak malu korupsi, serta tidak takut manipulasi. Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa tetapi menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan tentunya diharapkan kinerja dari pemerintah menjadi semakin lebih baik dan berjalan sesuai dengan tujuan sebenarnya (Anjani dkk., 2018).

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dalam penelitian ini akan dilihat mengenai bagaimana pengaruh variabel opini audit, temuan audit dan transparansi secara parsial terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia yang masuk dalam survei penilaian integritas. Dan bagaimana opini audit, temuan audit, transparansi dan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini audit, temuan audit, transparansi dan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Serta untuk menganalisis secara parsial pengaruh opini audit, temuan audit, transparansi terhadap tingkat korupsi studi yang dilakukan pada pemerintah daerah di Indonesia di tahun 2018 dengan menggunakan teori keagenan.

Teori keagenan menggambarkan ikatan kontrak yang muncul karena adanya interaksi principal dan agen, adanya kontrak yang pemisahan antara principal dan pengelola (agen) memunculkan adanya konflik. Korupsi pada sektor publik yang dijelaskan dalam pendekatan teori keagenan berelasi dengan kepemimpinan politik.

Peran agen adalah sebagai perwakilan dari pihak pemegang amanah atau pemerintah dan principal sebagai pihak pemberi amanah atau masyarakat. Pendekatan principal dan agen merupakan teori yang tepat untuk menggambarkan terjadinya korupsi. Masyarakat mempercayakan wewenang kepada pejabat publik atau pemerintah. Agen yang diberikan wewenang adalah para politisi maupun pejabat pemerintah lainnya yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan principal bahkan seringkali menyimpang dari kepentingan principal (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2017).

1.4.1. Bagi Akademisi dan Peneliti Berikutnya

1. Memberi sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dalam perannya mengurangi korupsi yang banyak terjadi di organisasi sektor publik di Indonesia.
2. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai penanganan korupsi yang terjadi di Indonesia serta sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
3. Dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi.

1.4.2. Bagi Organisasi dan Pemerintah

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi organisasi sektor publik.
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan kualitas kinerja kerja sehingga cita-cita Indonesia bebas dari korupsi dapat terwujud.
3. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyusun langkah-langkah program pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan pemerintah daerah Indonesia.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengendalian korupsi selain itu diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi di bidang sektor publik tentang pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi.

